



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 25-K/PMU/BDG/AD/X/2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. Supriyatno.
Pangkat / Nrp.	: Mayor Inf/1920018810568.
J a b a t a n	: Kasipam Rindam II/Swj (Sekarang Pamen Kodam II/Swj)
K e s a t u a n	: Kodam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir	: Jakarta, 15 Mei 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam II/Swj Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/03/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014.
2. Danrindam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/IV/2014 tanggal 6 Maret 2014. Dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 7 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrindam II/Swj selaku Ankum Nomor Skep/06/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan 2 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor TAP/08-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan 1 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/10-K/PMU/BDG/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/16/AD/K/I-00/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 empat belas di Hotel Lembang Jl. Atmo No. 16 Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1992 melalui Sepa Wamil di Magelang, lulus pada tahun 1992 dengan pangkat Letnan dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikif Bandung setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai terjadinya perkara sekarang ini telah berpangkat Mayor Inf Nrp. 190018810568, Jabatan Kasipam Rindam II/Swj.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-9 An Sdri. Popy Fauziah sejak tanggal 14 Januari 2007 di Sukabumi Jabar, menurut Hukum Islam dan atas seizin dari Dansat, yang sampai sekarang belum punya anak tetapi sudah mengangkat anak/adopsi 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Saksi-9 Sdri. Popy Fauziah dan saat ini hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan sedang dalam proses gugat cerai di Pengadilan Agama Cibadak Jabar sesuai dengan surat keterangan Nomor : W10- A15/0489/Hk.05/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.
3. Bahwa Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina menikah dengan Saksi-8 Koptu Sumanto Ta Kibu Yonkav 52/Serbu sejak 20 April 2006 menurut Hukum Islam dan atas seizin Dansat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim Sumatera Selatan Nomor :249/56/IV/2006 tanggal 20 April 2006 yang dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) yang ditunjuk An Sdri. Lidya Valentina sesuai dengan KPI dari Ajendam II/ Swj Nomor Reg 30193 tanggal 10 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib, kenal dengan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina bersama Sdri. Meri, pada saat duduk berdampingan di belakang bangku mobil penumpang Travel Nopol BG (tidak diingat) tujuan Palembang Muara Enim.
5. Bahwa dalam perjalanan di daerah Sigayam sebelum Saksi Sdri. Lidya Valentina turun di Yonkav 5/Serbu Terdakwa meminta nomor pin HP Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dengan alasan akan mengirimkan foto-foto Saksi-9 Sdri. Popy Fauziah (Istri Terdakwa) kepada Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina yang memakai jilbab, sehingga Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina yang ingin memakai jilbab langsung memberikan Pin HPnya dan sekira pukul 19.20 Wib Saksi-1 Sdri Ldya Valentina turun di Travel di depan Pos Penjagaan pintu Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah, esok paginya sekira pukul 05.30 Wib Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina melihat photo-photo istri Terdakwa yang memakai jilbab di HP Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dikirim lewat Blackberry Massanger (BBM) HP Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 mengajak Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina jalan-jalan ke Palembang dan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina menjawab melalui Blackberry Massengerv (BBM) dan angka 140289 arti angka tersebut Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina lahir tanggal 14 Pebruari 1989 kemudia esok harinya tanggal 12 Pebruari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina menanyakan acara ulang tahun Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dan dijawab diacarakan di Palembang bersama teman-teman dari Sdri. Lidya Valentina.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 18.45 Wib menghubungi Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina melalui Blackberry Messenger (BBM) memberitahukan berangkat ke Palembang pagi sekira pukul 08.00 Wib dari Muara Enim dan mengajak Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina ke Palembang dan dijawab Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina "Iya".

8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina di rumah makan siang malam cabang Prabumulih tempat istirahat kendaraan/loket Travel setelah Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina berangkat 1 (satu) kendaraan Travel Nopol (tidak ingat) dari Prabumulih Muara Enim ke Palembang dan tiba di kota Palembang sekira pukul 11.10 Wib dan turun di Hotel Lembang di Jl. Atmo nomor 16 Palembang.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina menemui Saksi-2 Sdri. Yulianti Bin Cia Khe Sui karyawan Hotel Lembang bagian receptionis untuk Check-in dengan memesan kamar nomor 607 Hotel Lembang yang di dalam kamar ada tempat tidur Double bed dengan DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu malam dibayar Terdakwa.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina di antar Bell boy ke dalam kamar No.607 di Lantai 6, karena AC kamar kurang dingin Terdakwa menghubungi Saksi-2 Sdri. Yulianti dan setelah itu datang Saksi-3 Sdr. Junaidi memperbaiki AC kemudian permissi kepada Terdakwa setelah memperbaiki AC di kamar tersebut lalu Terdakwa menutup pintu kamar tinggal berdua bersama Saksi-1 yang sedang duduk di atas kursi di lihat Saksi-3 Sdr. Junaidi sebelumnya ketika memperbaiki AC. Setelah itu Terdakwa memesan makanan untuk diantar ke kamar 607 di Lantai 6.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengobrol berdua dengan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sambil mencium pipi kanan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sebanyak (satu) kali, tiba-tiba datang petugas Hotel mengetuk pintu kamar mengantar makanan, setelah menyantap makanan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur memanggil Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina berdiri dari kursi dan mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sambil berbaring di samping Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa terus mencumbui untuk merangsang Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dengan cara mencium bagian leher sambil memeluk tubuh Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina, kemudian Terdakwa menanggalkan pakaian Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina hingga telanjang dan Terdakwa menanggalkan pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina, setelah sama-sama terangsang Terdakwa merenggangkan kedua kaki/paha Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sambil memasukkan batang penis Terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina sambil menggoyangkan pantatnya turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina merasakan nikmat, setelah Terdakwa mencapai puncak klimaks mencabut batang penisnya dari lobang vagina Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dan air mani/ Sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina setelah itu sama-sama membersihkan diri ke kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina mau melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa mau mentraktir makan-makan, karaoke/nonton di Bioskop dan akan dibelikan jilbab.

14. Bahwa sekalipun Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar No.607 Hotel Lembang sakira pukul 11.30 s/d pukul 15.40 Wib tanggal 15 Pebruari 2014 tetapi dapat diduga telah melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina berada dalam satu kamar dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 854 tahun 1983.

15. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina ke luar dari kamar Hotel Lembang menumpang Taxi menuju Palembang Indah Mall (PIM) untuk mencari kerudung yang diinginkan Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina karena tidak ditemukan dan sekira pukul 18.40 Wib menonton film di Bioskop Twenty One.

16. Bahwa sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Lidya valentina numpang Taxi kembali lagi ke Hotel Lembang bermaksud untuk menginap tetapi pada saat Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dan Terdakwa turun dari Taxi berjalan menuju petugas Resepsionis Hotel Lembang, dan Saksi-4 Lettu Kav Said Busra Kibu 52 Yonkav 5/ Serbu dibantu oleh Saksi-5 Praka Hendri Lusman dan Saksi-6 Praka David Saputra menangkap dan membawa Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dan Terdakwa ke Kantor Kompi Panzer 51 di Kanten Palembang untuk meminta keterangan dari Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dan Terdakwa atas petunjuk dari Wadan Yonkav 5/ Serbu dan diberitahukan kepada Saksi-8 Koptu Sumanto suami dari Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina.

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa besama Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina diserahkan ke Denpom II/4 Palembang atas petunjuk dari Danyonkav 5/Serbu untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP – 08 / A – 08 /II/2014 dengan surat pengaduan dari Saksi-8 Koptu Sumanto tanggal 16 Pebruari 2014.

18. Bahwa setelah itu Saksi-1 Sdri. Lidya Valentina dibawa petugas Penyidik POM ke Rumkit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan karena di duga melakukan persetubuhan dari hasil pemeriksaan yang di temukan :

- a. Kelainan pada organ seksual dibagian selaput dara sisa hymen positif (+) dan pada bagian portio terdapat pendarahan tidak aktif/flek.
- b. Fakta dari pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan Sperma (vagina swab) : positif (+) Sperma.
- c. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan adalah : Mani Positif (+), dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut ditemukan tanda-tanda persetubuhan berdasarkan Visum Et Repertum An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto No. VER/ 52/II/2014/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dokter yang memeriksa An.Dr.Winnie.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 3 September 2014, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “zina“. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Potong tahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yang menuntut An. Koptu Sumanto.
 - b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto.
 - c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri Lidya Valentina.
 - d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri An. Sdri Lidya Valentina.
 - e. Surat Keterangan Nomor W10-A15/0489/Hk.05/II/2014 dari Pengadilan Agama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri. Popy Fauzaiah Binti Toyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs. Supriyanto Bin Supar.
 - f. Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B-41/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20 Maret 2014 tentang pengaduan zinah yang dilakukan Lidya Valentina.
 - g. Guest Registration Nomor 0832 dari Hotel Lembang An. Mayor Inf Drs. Supriyanto.
 - h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/II/2014/Rumkit An. Lidya Valentina Binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Mohon Terdakwa ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AD/VI/2014, tanggal 3 September 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Drs. Supriyatno Mayor Inf NRP 1920018810568, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta melakukan zina”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :
 - a. Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yang menuntut An. Koptu Sumanto.
 - b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto.
 - c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri. Lidya Valentina.
 - d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Sdri. Lidya Valentina.
 - e. Surat Keterangan Nomor W10-A15/0489/Hk.05/II/2014 dari Pengadilan Agama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri, Popy Fauzaiah binti Toyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs. Supriyatno Bin Supar.
 - f. Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B-741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20 Maret 2014 tentang pengaduan Zinah yang dilakukan Lidya Valentina.
 - g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hatel Lembang An. Mayor Inf Drs. Supriyatno.
 - h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/II/2014/Rumkit An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan

V. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Mayor Inf Drs. Supriyatno NRP 1920018810568, Nomor APB/16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal tersebut mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-/PMT-I/AD/VI/2014, tanggal 3 September 2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, S.H. NRP 544631 dan Terdakwa.

VI. Memori Banding dari Terdakwa Mayor Inf Drs. Supriyatno NRP 1920018810568, bulan September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa Mayor Inf Drs. Supriyatno NRP 1920018810568, Nomor APB/16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014, untuk Pemeriksaan Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-/PMT-I/AD/VI/2014, tanggal 3 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 16-K/PMT-I/AD/VI/2014 Tanggal 3 September 2014, adalah Putusan yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, keliru dalam cara mengadili berdasarkan Undang-undang, sehingga oleh karenanya HARUS DIBATALKAN.
2. Judex Factie salah menerapkan Hukum Pembuktian, dimana tidak benar Pemohon /Terdakwa melakukan Zina dengan Saksi-4 (Sdr. Lidya Valentina Binti Sugeng Suharto).

Dan sebagai awal, Pemohon/Terdakwa sampaikan beberapa hal yang Pemohon/Terdakwa harapkan menjadi masukan kepada yang Pemohon/Terdakwa Hormati Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

- a. Pemohon/Terdakwa mengenal Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yang mengaku bernama Yeni dengan status lajang (belum menikah) dan bekerja di Dealer Motor dan hal ini diperkuat keterangan Saksi-4 pada poin (13) yang mengatakan "Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi turun dimana dan tinggal sama siapa ? dan Saksi-4 menjawab "Turun di Asrama Yonkav 5/Serbu dan tinggal bersama kakak", dan jika dikaitkan wajar saja Pemohon/Terdakwa menganggap Saksi-4 memang belum menikah dan tinggal bersama kakaknya.
- b. Pemohon/Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kalau Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sudah bersuamikan seorang anggota TNI dan hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-4 dalam keterangannya yang bertolak belakang disatu pihak, Saksi-4 mengatakan pada poin 2 "Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-4 sudah mempunyai suami An. Koptu Sumanto anggota Yonkav 5/Serbu dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, demikian juga Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sudah mempunyai seorang istri dan anak, namun pada poin 13 Saksi-4 mengatakan saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi turun dimana dan tinggal sama siapa ? dan Saksi-4 menjawab "Turun di Asrama Yonkav 5/Serbu tinggal bersama kakak" disini terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat, keterangan mana yang harus dijadikan fakta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon/Terdakwa tidak melakukan perzinahan atau persetubuhan di dalam kamar Hotel Lembang sebagaimana pengakuan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina), itu adalah sebuah fitnahan, namun tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya sehingga keterangan Saksi-4 tidak dapat dijadikan fakta persidangan, hal ini diperkuat keterangan Saksi-1 (Sdr. Junaidi), dimana pada tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dihubungi Sdri. Yulianti yang bertugas sebagai Receptionis Hotel Lembang, dengan adanya pengaduan tamu Hotel yang mengatakan bahwa Air Conditioner (AC) di kamar Hotel Nomor 607 kurang dingin, lalu Saksi-1 segera ke kamar Hotel Nomor 607 tersebut untuk memeriksa pendingin ruangnya, selain dari pada itu Majelis Hakim tidak cermat dikarenakan tidak membuktikan dari pukul berapa sampai pukul berapa Pemohon/Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar hotel.

Bahwa selain dari pada itu sebagaimana keterangan Saksi-4 bahwa sekira “pukul 17.00 Wib” Pemohon/Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan Hotel menuju Palembang Indah Mall (PIM) dengan menumpang Taxi Blue Bird hendak menonton Film di Bioskop 21 (Twenty One) kemudian sekira pukul 21.30 Wib, setelah selesai menonton di Bioskop Pemohon/Terdakwa mengajak Saksi-4 makan empek-empek di Fiko di depan Palembang Indah Mall (PIM) dan kemudian Pemohon/Terdakwa mengajak Saksi-4 kembali ke Hotel Lembang dengan mengendarai Taxi Blue Bird, namun sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di depan Hotel Lembang Palembang Saksi-4 dan Pemohon/Terdakwa turun dari Taxi Blue Bird, datang Lettu Kav Said Busra beserta 2 (dua) orang anggota Yonkav 5/Serbu yang tidak Pemohon/Terdakwa ketahui namanya menyuruh Saksi-4 dan Pemohon/Terdakwa untuk naik ke dalam kendaraan Toyota Fortuner warna putih dan dibawa ke Kikav 51/ Kenten, sesampai di Kikav 51/ kenten, Saksi dan Pemohon/Terdakwa diinterogasi oleh Lettu kav Said Busra dan Sertu Sigit.

Hal di atas sangat bertolak belakang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada poin 15 “Bahwa benar sekira “pukul 15.45 Wib”, Pemohon/Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) keluar dari kamar Hotel Lembang menumpang Taxi menuju Palembang Indah Mall (PIM) untuk mencari kerudung yang diinginkan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) karena sudah lama mencari tidak ditemukan maka sekira pukul 18.40 Wib Pemohon/Terdakwa mengajak Saksi-4 menonton film di Bioskop Twenty One Palembang Indah Mall”, Majelis Hakim Tingkat Pertama darimana mendapatkan “Pukul 15.45 Wib” sedangkan tidak ada seorang Saksipun yang mengatakan demikian namun dijadikan fakta persidangan.

Bahwa untuk memastikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.”

d. Hasil Visum terhadap Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yang mengatakan ada Sperma di dalam vaginanya harus dibuktikan kebenarannya tentang Sperma siapa, namun sebagaimana keterangan Saksi-4 yang dijadikan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa mencapai puncak klimaks Pemohon/Terdakwa mencabut batang penisnya dari lobang vagina Saksi-4 (Sdri. Lidya valentina) dan air Mani/ Sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-4 (Sdri.Lidya Valentina), bagaimana bisa Sperma yang dikeluarkan di atas perut Saksi-4 masih ada di vagina Saksi-4 ?. hal ini sangat-sangat tidak masuk akal dan tentunya hal ini tidak bisa dijadikan fakta hukum, selain itu juga Pemohon/Terdakwa tidak diberikan peluang untuk memeriksakan Sperma Pemohon/Terdawa untuk mencocokkannya Sperma yang ada di Vagina Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina).

e. Pemohon/Terdakwa mengakui kesalahan Pemohon/Terdakwa yang berada di dalam suatu kamar dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya namun tidak terlepas dari pengakuan Saksi-4 dimana baru sekali saja bertemu sudah melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon/Terdakwa sebagaimana di dalam Dakwaan Oditur Militer, dimana pada keterangan Saksi-4 (Sdri.Lidya Valentina) mengatakan “Alasan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) mau melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa mau mentraktir makan-makan, Karaoke/nonton di Bioskop dan akan dibelikan jilbab” namun hal itu tidak Majelis Hakim Tingkat Pertama buktikan dan hanya mencari kesalahan Pemohon/Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim lebih jeli memeriksanya sejauh mana letak kesalahan Pemohon/Terdakwa atas perkara yang didakwakan kepada Pemohon/ Terdakwa dan tidak hanya mencari-cari kesalahan Pemohon/Terdakwa saja, yang didakwakan telah melakukan zina dengan keluarga TNI.

Bahwa mendasari hal-hal yang sudah Pemohon/Terdakwa sampaikan di atas selaku Pemohon Banding yang keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada Halaman 27 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP.

“Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan keterangan Saksi-4 (Sdri.Lidya Valentina), 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor R/05/II/2014/Rumkit An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, namun tidak diikuti dengan bukti-bukti lain yang menguatkan”.

Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana yang Pemohon/ Terdakwa sampaikan di atas, jelas sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempunyai 1 alat bukti yaitu Surat “Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor. VER/52/II/2014/ Rumkit tanggal 16 Pebruari 2014 An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto” dan jika keterangan Saksi-4 dijadikan alat bukti namun keterangannya tidak didukung dengan keterangan Saksi lain atau alat bukti lain oleh karenanya keterangan Saksi-4 tidak bisa dijadikan alat bukti (keterangan Saksi). Selain itu juga, dalam pemeriksaan perkara Pemohon/ Terdakwa dan sebagai Pemohon Banding ini hanya mencari-cari gampangnyanya saja tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara mendalam dan sebagaimana keterangan Pemohon/Terdakwa juga Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina), apakah sudah yakin Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pemohon/Terdakwa dan Saksi-4 melakukan zina ?.

f. Menurut kami, hal ini Judex Factie telah salah menerapkan Hukum pembuktiannya dimana tidak benar sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 25 yang membuktikan unsur kedua menyatakan “Yang turut serta melakukan zina“, berdasarkan fakta tersebut di atas untuk membuktikan adanya persetubuhan adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, namun pengakuan Pemohon/Terdakwa juga harus dipertimbangkan, sekalipun Pemohon/Terdakwa tidak mengakui melakukan persetubuhan terhadap Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) di kamar Hotel Lembang Nomor kamar 607 “Namun keterangan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yang mengaku satu kamar dengan Pemohon/Terdakwa menerangkan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) telah melakukan persetubuhan dengan Pemohon/Terdakwa di dalam kamar 607 Hotel Lembang Palembang, diawali terlebih dahulu Pemohon/Terdakwa memeluk badan Saksi-4, mencumbui, mencium leher Saksi-4 hingga melepas pakaian Saksi-4 sampai telanjang bulat” dan “Bersesuaian dengan keterangan Pemohon/Terdakwa menerangkan Pemohon/Terdakwa bersentuh fisik dengan Saksi-4 di dalam kamar mencium pipi kiri dan kanan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yaitu cipika cipiki serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/52/II/2014/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2014 atas nama Sdri. Lidya Valentina yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang” di dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang berisi fakta kejadian yang menerangkan ditemukan tanda-tanda persetubuhan Sperma (vagina swab) : positif (+) Sperma memberi petunjuk pelaku persetubuhan adalah : mani positif (+) sehingga cukup sebagai bukti petunjuk untuk membuktikan keyakinan Majelis Hakim akan terbuktinya unsur tersebut, untuk apa Pemohon/Terdakwa mengajak Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) ke Palembang dan menginap satu kamar di Hotel tanpa ikatan perkawinan sementara Pemohon/Terdakwa sudah mempunyai isteri, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat akan terbuktinya unsur tersebut karena Pemohon/ Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) berdua dalam satu kamar di Hotel tanpa ikatan perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Yang turut serta melakukan zina telah terpenuhi.

Bahwa apa yang Majelis Hakim Tingkat Pertama sampaikan di atas ” Sekalipun Pemohon/Terdakwa tidak mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, namun keterangan Saksi-4 (Sdri. Lidya) telah melakukan persetubuhan dengan Pemohon/Terdakwa di dalam kamar 607 Hotel Lembang Palembang yang diawali dengan terlebih dahulu Terdakwa memeluk badan Saksi-4, mencumbui, mencium leher Saksi-4 hingga melepas pakaian Saksi-4 sampai telanjang bulat bersesuaian dengan keterangan Pemohon/Terdakwa yang menerangkan Pemohon/Terdakwa bersentuh fisik dengan Saksi-4 di dalam kamar hanya mencium pipi kiri dan kanan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina)/cipika cipiki serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/52/II/2014/ Rumkit tanggal 16 Pebruari 2014 atas nama Sdri. Lidya Valentina yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, menurut Pemohon/Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kaitannya antara keterangan Saksi-4, keterangan Pemohon/Terdakwa dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/52/II/2014/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2014”, namun hal itu dihubung-hubungkan dan dijadikan fakta oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pemohon/Terdakwa menganggap keterangan yang dipaksakan agar Unsur yang dibuktikan “Terbukti”. Mohon apa yang Pemohon/Terdakwa sampaikan di atas untuk dipertimbangkan.

g. Judex Factie salah dalam membuktikan unsur ke tiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon/Terdakwa telah menikah dengan (Sdri. Popy Fauziah) sejak tanggal 14 Januari 2007 di Sukabumi Jabar. Menurut Hukum Islam dan atas seizin dari Dansat, sampai sekarang belum punya anak tetapi sudah mengangkat anak/adopsi 2 (dua) orang yang tinggal bersama isteri yang bernama (Sdri.Popy Fauziah).
2. Bahwa benar hubungan rumah tangga Pemohon/ Terdakwa saat ini tidak harmonis dan saat ini sedang dalam proses gugat cerai di Pengadilan Agama Cibadak Jabar sesuai dengan surat keterangan Nomor W10-A15/0489/ Hk.05/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.
3. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) telah menikah dengan Saksi-6 Koptu Sumanto Ta Kibu Yonkav 52/Serbu sejak tanggal 20 April 2006 menurut Hukum Islam dan atas seizin Dansat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gelubang Kab.Muara Enim Sumatera Selatan Nomor :249/56/IV/2006 tanggal 20 April 2006 yang dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) An Sdri. Lidya Valentina dari Ajendam II/ Swj Nomor Reg 30193 tanggal 10 Agustus 2009 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar pada saat perkenalan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sudah mempunyai isteri sedangkan Saksi 4 (Sdri. Lidya Valentina) saat perkenalan dengan Pemohon/Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa Saksi-4 sudah punya suami akan tetapi menyampaikan kepada Pemohon/Terdakwa kalau Saksi-4 tinggal bersama kakaknya di Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Muara Enim, kemudian sepanjang dalam perjalanan Saksi 4 (Sdri. Lidya Valentina) ada meminjam (Power Bank)/ Charger Handphone kepada penumpang yang berada di depannya karena Hanphone Saksi 4 mati karena drop baterainya, dan pada saat itu Pemohon/Terdakwa saat itu membawa power bank hingga meminjamkannya kepada Saksi 4, selanjutnya Pemohon/ Terdakwa dan Saksi-4 bercerita-cerita sambil membahas mengenai seseorang yang menggunakan hijab/ kerudung lalu Saksi 4 (Sdri. Lidya Valentina) menyampaikan yang berkeinginan untuk memakai jilbab sehingga Pemohon/ Terdakwa menjawab “Ya bagus pakai jilbab, isteri saya aja pakai jilbab dan bagaimana Saksi-4 (Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya Valentina), lalu menjawabnya “Ya pak saya sudah niat tetapi belum terlaksana”.

5. Bahwa benar Pemohon/Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 18.45 Wib menghubungi Saksi-4 (Sdri. Ldya Valentina) melalui Blackberry Messenger (BBM) memberitahu kalau Terdakwa akan berangkat ke Palembang pada besok pagi tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib dari Muara Enim lalu mengajak Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) ke Palembang lalu dijawab Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) “Iya”.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Pemohon/ Terdakwa ada bertemu Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) di rumah makan siang malam cabang Prabumulih di tempat istirahat kendaraan/Travel kemudian Pemohon/ Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) berangkat 1 (satu) kendaraan dari Prabumulih Muara Enim ke Palembang dan tiba di Kota Palembang sekira pukul 11.10 Wib, turun di Hotel Lembang di Jl. Atmo nomor 16 Palembang.

7. Bahwa benar kemudian Pemohon/Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) menemui Sdri. Yulianti Bin Cia Khe Sui karyawan Hotel Lembang bagian Receptionis untuk Check-in dengan memesan kamar nomor 607 Hotel Lembang yang di dalam kamar ada tempat tidur Double bed dengan DP sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu malam yang dibayar oleh Pemohon/ Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Pemohon/Terdakwa mengobrol berdua dengan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saksi-4 (Sdri. Lidya valentina) sambil mencium pipi kiri dan kanan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba datang petugas Hotel mengetuk pintu kamar mengantar makanan, setelah selesai makan Pemohon/Terdakwa berbaring di atas tempat tidur lalu Pemohon/ Terdakwa memanggil Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) dengan mengatakan “Sini Dek” kemudian Saksi 4 berdiri dari kursi dan mendekati Pemohon/Terdakwa, kemudian Pemohon/ Terdakwa memeluk tubuh Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sambil berbaring di samping Pemohon/Terdakwa.

9. Bahwa benar Pemohon/Terdakwa terus mencumbui Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) dengan cara mencium bagian leher sambil memeluk tubuh Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina), kemudian Terdakwa menanggalkan pakaian Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) hingga telanjang dan juga Pemohon/ Terdakwa menanggalkan pakaiannya, selanjutnya Pemohon/ Terdakwa menindih Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina), setelah sama-sama terangsang Pemohon/ Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) dan memasukkan batang penis Pemohon/ Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sambil menggoyangkan pantatnya turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) hingga merasakan



nikmat, setelah Pemohon/Terdakwa mencapai puncak klimaks Pemohon/ Terdakwa mencabut batang penisnya dari lobang vagina Saksi-4 (Sdri. Lidya valentina) dan air mani/ Sperma Pemohon/ Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) setelah itu sama-sama membersihkan diri ke kamar mandi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Bahwa sebagaimana fakta di atas, Pemohon/Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mengutarakan fakta-fakta “Turut Serta telah kawin” dan tidak menguraikan lagi fakta-fakta “unsur kedua Yang turut serta melakukan zina”.

Pemohon/Terdakwa merasa keberatan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon/Terdakwa kutip sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib, Pemohon/Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri.Lidya Valentina) bersama Sdri. Meri pada saat duduk berdampingan dibelakang bangku mobil penumpang Travel tujuan Palembang Muara Enim.
2. Bahwa benar pada saat perkenalan tersebut Pemohon/ Terdakwa memperkenalkan diri sudah mempunyai isteri sedangkan Saksi 4 (Sdri. Lidya Valentina) waktu berkenalan dengan Pemohon/ Terdakwa tidak ada menyampaikan punya suami tetapi menyampaikan tinggal sama kakak di Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Muara Enim dan kemudian dalam perjalanan Saksi-4 (Sdr. Lidya Valentina) meminjam alat Charger Handphone kepada penumpang di depannya karena Hanphone Saksi-4 mati kehabisan baterai, sehingga Pemohon/Terdakwa membawa power bank hingga meminjamkannya kepada Saksi-4, selanjutnya bercerita membahas mengenai seorang perempuan menggunakan hijab/kerudung dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) menyampaikan berkeinginan memakai jilbab dan dijawab Pemohon/ Terdakwa “Ya bagus pakai jilbab, isteri saya aja pakai jilbab dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) mengatakan “Ya pak saya sudah niat tetapi belum terlaksana” .
3. Bahwa benar dalam perjalanan di daerah Sigayam sebelum Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) turun di Yonkav 5/Serbu, lalu Pemohon/Terdakwa meminta nomor pin HP Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) dengan alasan akan mengirimkan foto-foto (Sdri. Popy Fauziah) selaku istri Pemohon/Terdakwa yang sedang memakai jilbab kepada Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina), sehingga Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yang berkeinginan memakai jilbab langsung memberikan Nomor Pin Hpnya kepada Pemohon/Terdakwa, sekira pukul 19.20 Wib Saksi-4 (Sdri Lidya Valentina) turun dari Travel di depan Pos Penjagaan pintu Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah yang dijaga Provoost, kemudian kendaraan melanjutkan perjalanan dan setibanya Pemohon/ Terdakwa di Mako Rindam II/Swj Pemohon/ Terdakwa melakukan BBM kepada Saksi-4 (Sdri. Lidya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentina) yang isinya memberitahukan Pemohon/Terdakwa sudah sampai di Muara Enim namun tidak dibalas Saksi 4 pada esok paginya sekira pukul 05.30 Wib Saks-4 (Sdri. Lidya Valentina) melihat photo-photo istri Pemohon/Terdakwa yang memakai jilbab di HP Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yang dikirim oleh Pemohon/Terdakwa lewat Blackberry Massanger (BBM) HP Pemohon/Terdakwa.

4. Bahwa benar Pemohon/Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014, Pemohon/ Terdakwa ada menghubungi Saksi-4 melalui BBM untuk mengajak Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) jalan-jalan ke Palembang dan juga Pemohon/Terdakwa menanyakan angka 140289 di Status BBM Saksi-4 dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) menjawab melalui Blackberry Messenger (BBM) bahwa angka tersebut adalah hari kelahiran Saksi-4 tanggal 14 Pebruari 1989 kemudian pada esok harinya tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Pemohon/Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) kembali menanyakan kapan acara ulang tahun Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) dan rencananya akan dirayakan dimana lalu dijawab Saksi 4, akan diacarakan di Palembang bersama teman-teman Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina).

5. Bahwa benar Pemohon/Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 18.45 Wib menghubungi Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) melalui Blackberry Messenger (BBM) memberitahu bahwa Pemohon/ Terdakwa akan berangkat ke Palembang pada besok pagi tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib dari Muara Enim dan mengajak Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) ke Palembang lalu dijawab Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) "Iya".

6. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Pemohon/Terdakwa bertemu Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) di rumah makan siang malam cabang Prabumulih tempat istirahat kendaraan/Travel kemudian Pemohon/Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) berangkat 1 (satu) kendaraan dari Prabumulih Muara Enim ke Palembang dan tiba di Kota Palembang sekira pukul 11.10 Wib dan turun di Hotel Lembang di Jl. Atmo Nomor 16 Palembang.

7. Bahwa benar kemudian Pemohon/Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) menemui Sdri. Yulianti Bin Cia Khe Sui karyawati Hotel Lembang bagian Receptionis untuk Check-in dengan memesan kamar Hotel Lembang yang di dalam kamar ada tempat tidur Double bed dengan DP sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu malam yang dibayar oleh Pemohon/Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Pemohon/Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) diantar Bell boy ke kamar nomor 607 lantai 6, namun karena AC kamar kurang dingin lalu Pemohon/Terdakwa menghubungi Sdri.Yulianti setelah itu datang Saksi-1 (Sdr. Junaidi) untuk memperbaiki AC dan setelah memperbaiki AC di kamar petugas AC keluar dari kamar, lalu Pemohon/Terdakwa menutup pintu kamar tinggal berdua bersama Saksi-4 kemudian



Pemohon/ Terdakwa memesan makanan untuk diantar ke kamar 607 di lantai 6.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon/Terdakwa sejak awal tidak mengetahui Saksi-4 sudah mempunyai suami, karena awal perkenalan, Saksi-4 mengaku” tinggal sama kakak di Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Muara Enim”, hal ini dijadikan Fakta oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memutus perkara Pemohon/Terdakwa.

Bahwa bila memang Pemohon/Terdakwa telah melakukan perbuatan “zina” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi Pemohon/Terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu dengan Saksi-4, apakah segampang itu (Pemohon/Terdakwa dan Saksi-4) melakukan persetubuhan ? mohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar jernih mempertimbangkannya lagi.

Pemohon/Terdakwa akui, Pemohon/Terdakwa berduaan dengan Saksi-4, namun pertanyaannya, apakah sudah pasti Pemohon/Terdakwa wajib melakukan persetubuhan ?....hanya berdasarkan keterangan Saksi-4 saja, karena berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon/Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya” .

Pasal 173 ayat (5) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer “Baik Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi”

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-6 (Koptu Sumanto bin Yono Hadi Santoso) suami dari Saksi-4, yang keterangannya disampaikan di depan sidang dan disumpah bahwa Lettu Kav. Said Busra yang menjelaskan bahwa istri Saksi-6 yaitu Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) telah ditangkap di Hotel Lembang Palembang bersama laki-laki, selanjutnya Saksi-6 menelpon Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) melalui Handphone dan bertanya “Kejadiannya bagaimana” dijawab Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) “setelah menonton Bioskop di PIM (Palembang Indah Mall) lalu menuju ke Hotel Lembang kemudian ditangkap oleh Lettu Said Busra” saat di depan Hotel Lembang Palembang.

Dalam hal ini sangat dangkal sekali Majelis Hakim membuktikannya, seharusnya kesalahan tidak hanya sepenuhnya pada Pemohon/Terdakwa, (Pemohon Banding), namun tidak terlepas dari perilaku Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina), Pemohon/ Terdakwa begitu yakinnya apa yang disampaikan oleh Saksi-4 saat turun dari mobil travel yang keterangan dijadikan fakta persidangan “Saksi 4 (Sdri. Lidya Valentina) waktu berkenalan dengan Pemohon/Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa Saksi-4 sudah punya suami “tetapi Saksi-4 menyampaikan kalau Saksi-4 tinggal sama kakaknya di Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Muara Enim”, sehingga Pemohon/ Terdakwa selaku Pemohon Banding merasa menjadi korban atas kebohongan Saksi-4, Mohon Majelis Hakim Banding agar apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Pemohon/Terdakwa disampaikan dijadikan pertimbangan dalam memeriksa Perkara Pemohon/Terdakwa.

Dari uraian sebagaimana yang disampaikan di atas Pemohon/Terdakwa berpendapat “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

h. Judex Facti mengadili tidak menurut ketentuan Undang-undang karena pertimbangan disusun tidak berdasarkan Fakta persidangan.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak disusun berdasarkan fakta persidangan, khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Terdakwa telah berbuat yang tidak benar dengan cara melakukan zina.
2. Bahwa Pemohon/Terdakwa telah mengetahui Saksi-4 sudah mempunyai suami.
3. Latar belakang tindak pidana.

Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon/Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Niat Pemohon/Terdakwa adalah niat baik untuk mencari teman, selain itu juga Pemohon/ Terdakwa sudah menanyakan status Saksi-4, namun karena Saksi-4 tidak mengakui berterus terang bahwa Saksi-4 sudah memiliki suami, kalau lah seandainya Saksi-4 saat pengenalan pertama Saksi-4 mengakui sudah memiliki suami maka kejadiannya tidak akan terjadi sebagaimana yang di Dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon/Terdakwa, mohon agar kiranya Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon/Terdakwa (Pemohon Banding) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Nomor : 16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.



2. Menerima dan mengabulkan semua fakta dan dalil Pemohon/Terdakwa (Pemohon Banding) dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Bahwa Pemohon/Terdakwa (Pemohon Banding) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
4. Membebaskan Pemohon/Terdakwa (Pemohon Banding) dari segala Dakwaan dan tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Pemohon/Terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
5. Memulihkan harkat dan martabat Pemohon/Terdakwa (Pemohon Banding).
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

A T A U

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan mengutamakan hati nurani.

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Terdakwa, Ormilti tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakat yang terungkap di persidangan menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau salah menerapkan hukum pembuktian dimana dalam memutus perkara hanya berdasarkan keterangan Saksi-4 (Sdri Lidya Valentina) dan Visum et Repertum atas nama Lidya Valentina Nomor VER/52/II/2014/Rumkit tanggal 16 Februari 2014.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa di dalam keberatannya, Terdakwa tidak menerangkan secara jelas dimana letak putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, justru Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di dalam membuktikan Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP yang mengatur tentang "perzinahan". Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 16/PMT-I/AD/ VI/2014 tanggal 3 September 2014 telah menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 a KUHP sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah memeriksa keterangan para Saksi dan menghubungkannya dengan alat bukti lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah mengenal Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) pada tanggal 2 Februari 2014 dan setelah pengenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan sangat dekat yang menurut istilah namanya adalah berpacaran, meskipun sebenarnya Terdakwa telah mempunyai istri yang syah bernama Popy Fauziah dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) pun telah bersuamikan Saksi-6 (Koptu Sumanto).

b. Pada hari Jumat 14 Februari 2014, Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) janji untuk berjumpa di Palembang, lalu pada tanggal 15 Februari 2014, setelah bertemu di Palembang Terdakwa dan Saksi-4 menginap di sebuah hotel Lembang kamar No. 607.

c. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya dilakukan oleh suami istri dengan cara-cara sebagaimana telah diterangkan dalam putusan Dilmilti I Medan.

d. Bahwa benar perzinahan tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) yang mengakui telah berbuat zina dengan Terdakwa, dikuatkan dengan alat bukti Visum Et Repertum An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto No. VER/ 52/II/2014/Rumkit tanggal 16 Februari 2014 disertai dengan bukti petunjuk dari pengakuan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 memang pernah menginap dalam satu kamar di Hotel Lembang kamar Nomor 607, demikian pula keterangan Saksi-1 (Junaidi) yang waktu kejadian bertindak sebagai tukang pembersih AC di kamar 607, yang membenarkan pada waktu Saksi-1 sedang membetulkan AC kamar nomor 607, Terdakwa dan Saksi-4 sedang menginap dalam kamar tersebut.

e. Bahwa benar dengan demikian sudah ada lebih dari dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sebagaimana yang telah disyaratkan dalam pasal 171 dan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan hal tersebut maka keberatan pertama Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan kedua yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya salah menerapkan hukum pembuktian dimana tidak benar Terdakwa melakukan zinah dengan Saksi-4, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan pasal dakwaan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Visum Et Repertum An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto No. VER/ 52/II/2014/Rumkit tanggal 16 Februari 2014 masih terdapat sperma / Mani Positif (+).



b. Keterangan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) di persidangan yang mengakui telah bersetubuh dengan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) di persidangan Dilmulti-I Medan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

c. Alat bukti penunjuk berupa pengakuan diri Terdakwa sendiri yang menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 2014 telah sama-sama menginap di dalam Hotel Lembang kamar nomor 607.

d. Petunjuk lainnya dari keterangan Saksi-1 (Junaidi) yang melihat sendiri Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) telah menginap di kamar 607.

e. Petunjuk pasca kejadian berdasarkan keterangan Saksi-5 (Praka Hendri Lusman) yang bersama-sama Lettu Kav Said dan Praka David Saputra telah sama-sama menangkap basah ketika Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) sedang berada di dekat Receptionis Hotel Lembang dan kemudian membawanya ke kantor Kompi Panzer 51.

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberatan kedua Terdakwa berkenaan dengan hal tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Keberatan Terdakwa yang tidak mengetahui bahwa Saksi-4 (Sdri. Lidya Valentina) adalah istri sah dari Saksi-6 (Koptu Sumanto), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Terdakwa ini kontradiksi dengan pengakuannya sendiri yang mengatakan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di kamar Hotel Lembang. Terdakwa pernah mengakui sendiri bahwa Saksi-4 kalau pulang ke rumahnya selalu mengantar ke Mako Yonkav 5/Serbu, hal ini sebenarnya seharusnya Terdakwa patut menduga kalau Saksi-4 adalah

istri dari anggota Yonkav-5/Serbu. Alasan Terdakwa yang tidak mengetahui kalau Saksi-4 adalah istri dari Saksi-6 (Koptu Sumanto) merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa untuk menghindari jerat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka keberatan ketiga Terdakwa terhadap hal tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AD/VI/ 2014 tanggal 3 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar atas fakta-fakta hukum sesuai perundang-undangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 Sdri. Lidya Valentina bersama-sama Sdri. Meri pada saat duduk berdampingan di belakang bangku mobil penumpang travel tujuan Palembang Muaraenim.
- 2 Bahwa benar Terdakwa terus mencumbui Saksi-4 Lidya Valentina dengan cara mencium bagian leher sambil memeluk tubuh Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya Valentina, kemudian Terdakwa menanggalkan pakaian Saksi-4 Lidya Valentina hingga telanjang dan juga Terdakwa menanggalkan pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-4 Lidya Valentina sambil memeluk dan menciumi pipi dan leher Saksi-4 Lidya Valentina, setelah sama-sama terangsang Terdakwa meregangkan kedua paha Saksi-4 Lidya Valentina dan memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-4 Lidya Valentina sambil menggoyangkan pantatnya turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Saksi-4 Lidya Valentina merasakan nikmat, setelah Terdakwa mencapai puncak klimaks Terdakwa mencabut batang penisnya dari lobang vagina Saksi-4 Lidya Valentina dan air mani/ sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-4 Lidya Valentina setelah itu sama-sama membersihkan diri ke kamar mandi.

- 3 Bahwa benar setelah Saksi-6 Koptu Sumanto mengetahui kejadian isterinya (Saksi-4 Lidya Valentina) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2014 dari pengakuan isterinya maka besoknya pada tanggal 16 Februari 2014 Saksi-6 Koptu Sumanto (Suami Saksi-4 Lidya Valentina) membuat pengaduan ke Denpom II/Swj sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/II/2014/II/4 tanggal 16 Februari 2014 dan selanjutnya Saksi-6 Koptu Sumanto mengadukan isterinya (Saksi-4 Lidya Valentina) yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kepada Polresta Sumatera Selatan pada tanggal 20 Maret 2014 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : TBL/B-741/III/2014/Sumsel/Resta tanggal 20 Maret 2014.

oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Pokok pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan di potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa :
 - a. Bahwa ancaman pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, adalah selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.
 - b. Bahwa Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Bahwa sesuai fakta dipersidangan, dalam Berita Acara Sidang Terdakwa dengan isterinya tidak harmonis, sedang dalam proses gugat cerai di Pengadilan Agama Cibadak Jawa Barat sesuai surat keterangan Nomor W 10-A 15/0489/HK.05/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-21- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan 16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki.

2. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer :

a. Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan militer.

b. Bahwa mendasari Pasal 26 KUHPM tersebut apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipandang tidak layak ? Untuk itu Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya :

1) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berzinah dengan Sdri Lidya Valentina (Saksi-4) yang sudah bersuami yakni Koptu sumanto bin Yono Hadisantoso (Saksi-6) yang dilakukan di Kamar 607 Hotel Lembang Palembang.

2) Bahwa status kepangkatan Terdakwa adalah Mayor Inf. Oleh karenanya dari status kepangkatan tersebut, seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi prajurit bawahannya baik dalam kedinasan maupun diluar dinas.

3) Bahwa Terdakwa selaku perwira menengah berpangkat Mayor, seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi perajurit bawahannya baik dalam lingkup pelaksanaan tugas dalam dinas maupun di luar dinas.

4) Bahwa dengan melakukan perbuatan zina dengan isteri bawahan, sesungguhnya Terdakwa telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandangnya, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif dan nama baik kesatuan di masyarakat apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

5) Bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isteri bawahan merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat keretakan / ketegangan di kalangan prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan sehingga dapat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di kesatuan.

6) Bahwa oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dihadapkan dengan ketentuan ST Pangab Nomor STR/197/1998, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu melakukan perzinahan dengan Sdri Lidya Valentina (Saksi-4) (isteri Koptu sumanto bin Yono Hadisantoso) adalah dipandang tidak layak dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dilakukan oleh Terdakwa, dan akibat dari perbuatannya itu Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada di kalangan militer.

d. Bahwa oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dipandang tepat dan adil, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa penahanan terhadap Terdakwa sudah melebihi dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/ PMT-I/AD/VI/ 2014 tanggal 3 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Inf Drs Supriyatno NRP 1920018810568.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/ PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014, sepanjang mengenai pidana pokok yang di jatuhkan menjadi :

a. Pidana pokok : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/ PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Ttd.

Abuzar Hafari, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524431

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Abuzar Hafari, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524431

Hakim Anggota I

Ttd.

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Bambang Angkoso W, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)